



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41/DII TAHUN 2023  
TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, setiap pimpinan dan pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan;
- b. bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- c. bahwa Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sebagai pemilik risiko utama berkewajiban menyusun penerapan manajemen risiko di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM.
- KESATU : Unit pemilik risiko wajib menyusun Penerapan Manajemen Risiko dan bila terdapat perubahan sasaran, tujuan, maupun indikator kinerja, dapat dilakukan penyesuaian.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Penerapan Manajemen Risiko yang terdiri dari pejabat dan pegawai dari Unit Pemilik Risiko Unit Utama untuk melaksanakan tugas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
1. menyusun strategi penerapan manajemen risiko di unit utama;
  2. menyusun rencana kerja pelaksanaan manajemen risiko di unit utama;

3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;
4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
5. menyusun laporan penerapan manajemen risiko di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2023

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA  
MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
NOMOR 41/DII TAHUN 2023 TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI UNIT  
KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
SUMBER DAYA MARITIM

TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Mochammad Firman Hidayat, S.E., M.A.	Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Penanggung Jawab
2.	Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi., M.Mar.	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Ketua
3.	Raimundus Nggajo, ST, M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Wakil Ketua
4.	Aniza Suspita, S.Pi, M.FSc.	Perencana Ahli Madya	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Gladys Peuru, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6.	Dr. Ardiansyah, ST., M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
7.	Yogi Yanuar, S.T, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
8.	Muhammad Irfan, S.Kel., MBA.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
9.	Muhammad Danny Sianggaputra, S.Pi.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10.	Arnoldus Kristanto, S.T.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA  
MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002